



P U T U S A N
NOMOR 59/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

EKO AMRULLAH, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Lilin

Rt.002 Rw.002 Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin
Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. 010/PTUN/K2S-
LAW FIRM/II/2018 tanggal 14 November 2018, telah
memberi kuasa khusus kepada: -----

1. Kgs. Bahori, S.H.I.; -----
2. Sawito Oktadinata, S.H.; -----
3. Bharata Egustian, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di
Jalan Palembang Jambi LK. VII Kelurahan Betung
Kecamatan Betung Banyuasin Kabupaten Banyuasin,
pekerjaan Advokat pada K.2.S Law Firm Advocates & Legal
Konsultan; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 4

Halaman 1 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang

Prov. Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-

1/WKN.04/KNL.02/2019 tertanggal 15 Januari 2019, memberi

kuasa khusus kepada: -----

1. Arta, jabatan Kepala Sub Bagian Umum KPKNL

Palembang (Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi

KPKNL Palembang); -----

2. Fenti Andriyani, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Palembang; -----

3. Fasihah, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Palembang; -----

4. Syafrida, jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

KPKNL Palembang; -----

5. Januar Wiyata Pratama, A.Md., jabatan Pelaksana Seksi

Hukum dan Informasi KPKNL Palembang; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di

Gedung Keuangan Negara (GKN) Blok C lantai 1-2 Jalan

Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor 59/PEN.DIS/2018/PTUN-PLG, tanggal 26 November

2018, tentang Lolos Dismissal ; -----

Halaman 2 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 26 November 2018, tentang Susunan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN.PPJS/2018/PTUN-PLG tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN-PP/2018/PTUN-PLG tanggal 27 November 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/PEN.HS/2018/ PTUN-PLG tanggal 3 Januari 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
6. Telah membaca berkas perkara; -----
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----
8. Telah membaca bukti surat dari para pihak; -----
9. Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 November 2018, dibawah Register Perkara Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 3 Januari 2018 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN (OBJEK SENGKETA): -----

Bahwa objek gugatan adalah: -----

Kutipan Risalah Lelang Nomor 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan

Halaman 3 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Tanggal 25 Mei 2018; -----

II. TENGGANG WAKTU: -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2018 dan baru diketahui sejak tanggal 25 Oktober 2018 oleh Penggugat melalui Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG/6164/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Kelebihan Hasil Lelang Hak Tanggungan Atas Agunan CV. Mandiri Motor 3 sampai dengan gugatan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan penerima kuasa sampai dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tanggal 22 Nopember 2018, sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah diperhitungkan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari syarat gugatan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu*, dengan demikian pula maka jika surat keputusan dimaksud, di ketahui oleh penggugat pada tanggal 25 Oktober, maka limit waktu gugat dimaksud akan berakhir pada tanggal 23 Januari 2019; -----
- Bahwa dengan demikian juga perihal tenggang waktu gugatan bagi Penggugat, kiranya masih memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni diajukan sebelum lewat 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahui, diterima dan atau diumumkan keputusan tata usaha Negara yang digugat tersebut; -----

Halaman 4 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



III. KEWENANGAN PTUN; -----

- Bahwa menunjuk subjek Penggugat dan subjek Tergugat serta objek gugatan sebagaimana di jelaskan diatas, maka gugatan Penggugat telah benar merupakan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketanya dan oleh karena itu subjek Tergugat berada di Provinsi Sumatra Selatan olehnya menurut bunyi Pasal 47 Pengadilan Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan Tata Usaha Nagara maka gugatan ini *in casu* benar diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu*; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN; -----

- Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/ atau di Rehabilitasi; -----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dilelang sebagaimana di maksud dalam lelang Eksekusi Hak Tanggungan; -----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di JL. Lintas Palembang-Jambi Km 111 No 025 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatra Selatan yang menjadi objek lelang; -----

Halaman 5 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



- Oleh karena itu Penggugat selaku orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN; -----

1. Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; -----
2. Bahwa antara Penggugat dan Jon Riadi sepakat untuk mengagunkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; -----
3. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka (1) diatas telah diagunkan oleh Jon Riadi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan menjamikan Sertifikat Hak Milik Penggugat atas dasar kepercayaan; -----
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Jon Riadi mengalami kredit macet dan kemudian agunan sertifikat hak milik Penggugat dilelang oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat; -----
5. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang selaku Tergugat telah menerbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14

Halaman 6 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05

September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl.

Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai

Lilin Kec Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

tanggal 25 Mei 2018; -----

6. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat karena telah menerbitkan Kutipan Risalah lelang tersebut tanpa di hadirkan pihak Penggugat; -----

7. Bahwa pada saat penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tidak mencermati dan meneliti keadaan sebenarnya sesuai fakta lapangan, di mana pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak adanya pemberitahuan secara tertulis atau melalui media surat kabar lokal maupun online; -----

8. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang bersifat formil/ procedural yaitu telah mengabaikan ketentuan: -----

- Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi: atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat di laksanakan di bawah tangan jika demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang meng-untungkan semua pihak; -----

- Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi: pelaksanaan penjualan sebagaimana di maksud pada ayat (2) hanya dapat di lakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak di beritahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan di umumkan sedikit-dikitnya dalam 2

Halaman 7 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; -----

9. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, penerbitan objek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya: -----

a. Asas kepastian hukum; -----

- Bahwa suatu peraturan dibuat dan di undang-undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dalam menerbitkan objek sengketa; ----

b. Asas keterbukaan; -----

- Bahwa pada saat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak mencermati dan meneliti keadaan yang sebenarnya sesuai fakta lapangan di mana pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak adanya pemberitahuan secara tertulis; -----

c. Asas kecermatan; -----

- Bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan; -----

10. Bahwa sebagaimana pasal-pasal yang dilanggar tersebut terpenuhi maka dalam Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo, yang demikian telah membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum dan haruslah dinyatakan batal dan tidak sah melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 8 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana didasar dalil-dalil gugatan diatas maka, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan putusan amar sebagai berikut; -----

VI. DALAM PETITUM: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Risalah Lelang Nomor 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Tanggal 25 Mei 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Risalah Lelang Nomor 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Tanggal 25 Mei 2018; -----

Halaman 9 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Januari 2019 yang diajukan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. TENTANG POSISI HUKUM: -----

1. Bahwa Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. (*vide* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); -----
2. Bahwa Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang; -----
Bahwa Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela; -----
3. Bahwa KPKNL Palembang terkait dengan perkara ini karena melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, atas permohonan Lelang dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama CV. Mandiri Motor 3 selaku debitur; -----
4. Bahwa objek yang dilelang (objek perkara) adalah objek yang dijaminkan menjadi agunan CV. Mandiri Motor 3 selaku debitur kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; -----

Halaman 10 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Eko Amrullah (Penggugat) adalah pihak yang Mengetahui/menyetujui dalam perjanjian kredit berikut addendumnya, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan CV. Mandiri Motor 3, dalam hal ini Jon Riadi sebagai Direktur, dan Eko Amrullah sebagai Wakil Direktur. Hal ini berarti bahwa seharusnya Penggugat mengetahui konsekuensi hak dan kewajiban serta akibat dari tidak melaksanakan kewajiban saat menjadi debitur dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; ----
6. Bahwa hal ini pun diakui Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Jon Riadi sepakat untuk mengagunkan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (dalam gugatan halaman 4 nomor 2 menyebutkan “ Bahwa antara Penggugat dan Jon Riadi sepakat untuk mengagunkan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.); -----

B. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini; -----
2. Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan Merupakan Obyek Tata Usaha Negara (TUN); -----
 - a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Tanggal 25 Mei 2018

Halaman 11 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (Tergugat); -----

- b. Bahwa Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan "Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang"; -----
- c. Bahwa Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan "Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna"; -----
- d. Bahwa Pasal 94 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan "Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan". Hal ini jelas bahwa Penggugat telah keliru menganggap Kutipan Risalah Lelang menjadi objek TUN karena kutipan Risalah Lelang ada berdasarkan dari Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang; -----
- e. Bahwa Risalah Lelang merupakan Berita Acara yang menerangkan adanya Jual Beli yang dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dengan dasar permohonan dari Penjual dan sebagai tulisan yang dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, jadi hanya dijadikan sebagai bukti untuk suatu perbuatan hukum. Dengan ini menjadi jelas bahwa

Halaman 12 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum perdata; -----

- f. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan "Sengketa Tata Usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar kanperaturan perundang-undangan yang berlaku"; -----
- g. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : "RISALAH LELANG bukan merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur "beslissing" maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang"; -----
- h. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara; -----
3. Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produk hukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukan Pejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: -----
- a. Bahwa Pejabat lelang merupakan Pejabat Fungsional, yang diangkat oleh Menteri Keuangan, mempunyai kewenangan menjual dan tanggung jawab yang melekat pada pribadinya, dan bukan melekat kepada instansi tempat Pejabat Lelang bekerja; -----

Halaman 13 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keputusan yang diambil oleh Pejabat Lelang merupakan keputusan yang independent; -----
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa: "Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara..." (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991); -----
- d. Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan, sehingga secara yuridis formal Pejabat Lelang sebagai Pejabat yang mengesahkan Jual Beli melalui lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- e. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pejabat Lelang adalah Pejabat Umum yang mengesahkan Jual Beli melalui Lelang dalam ranah hukum perdata; -----
4. Tentang Kompetensi Absolut; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini yaitu Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 maupun Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 bukan merupakan objek Tata Usaha Negara; -----
- b. Bahwa Pejabat Lelang adalah pejabat yang mengesahkan jual beli yang *notabene* termasuk dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Halaman 14 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dikarenakan objek gugatan bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara maka gugatan ini masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum; -----
- d. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan obyek TUN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----
5. Eksepsi Kurang Pihak; -----
- a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak karena perkara *a quo* asal mulanya dari Perjanjian Kredit berikut addendumnya antara Penggugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang jelas-jelas merupakan ranah dalam hukum perdata; -----
- b. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik Jon Riadi selaku Direktur CV. Mandiri Motor 3 sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak karena perkara *a quo* asal mulanya dari kesepakatan antara Penggugat (selaku Wakil Direktur) dan Jon Riadi selaku Direktur CV. Mandiri Motor 3 untuk mengagunkan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang jelas-jelas merupakan ranah dalam hukum perdata; -----
- c. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan bahwa

Halaman 15 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

C. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini; -----
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah tindakan Tergugat selaku perantara penjualan lelang terhadap objek perkara *a quo* yang menurut Penggugat telah menerbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama Eko Amrullah Bin Abastomi, Terletak di Jl. Lintas Palembang Jambi Km. 111 No. 025 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; -----
4. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah tindakan Tergugat yang dianggap tidak mencermati dan meneliti keadaan sebenarnya sesuai fakta lapangan, dimana pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak adanya pemberitahuan secara tertulis atau melalui media surat kabar lokal maupun online; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah menyampaikan dalil yang keliru dan mengada-ada. Bahwa perlu

Halaman 16 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelaskan bahwa objek yang dilelang tersebut merupakan agunan Jaminan CV. Mandiri Motor 3 selaku debitur dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama antara CV. Mandiri Motor 3 dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; -----

6. Bahwa Pejabat Lelang KPKNL Palembang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, berdasarkan Permohonan lelang dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas objek lelang (yang menjadi objek sengketa) sesuai Risalah Lelang Nomor : 190/14/2018 tanggal 8 Maret 2018, dalam pelaksanaan lelang ini objek lelang laku terjual; -----

7. Bahwa prosedur penjualan lelang terhadap objek gugatan tersebut, telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatblad* 1941:3) *jls.* PMK No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016"), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Pejabat Lelang KPKNL Palembang dan Tergugat telah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Pejabat Lelang

Halaman 17 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPKNL Palembang dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum; -----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) PMK 27/2016, disebutkan bahwa "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan". Dan "Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai"; -----
9. Bahwa selain itu, penjualan lelang terhadap objek gugatan tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah; -----
10. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama tersebut telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 13 PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", Tergugat menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang; -----
11. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa *a quo* juga telah diumumkan oleh Penjual dhi. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada khalayak umum melalui selebaran tanggal 07 Februari 2018 sebagai Pengumuman Pertama dan Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres

Halaman 18 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2018 sebagai pengumuman lelang Kedua, serta ditayangkan melalui aplikasi lelang internet pada alamat <http://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id> sehingga azas publisitas sudah terpenuhi; -----

12. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa *a quo* juga telah diberitahukan kepada debitur CV. Mandiri Motor 3 oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.PLG/386/2018 tanggal 25 Januari 2018; -----
13. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa *a quo* juga telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 60/Ket-16.06/XII/2017; -----
14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas kedinasan dari Menteri Keuangan (selaku unit teknis vertikal Menteri Keuangan); -----
15. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, karena faktanya Tergugat hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengurusan Piutang Negara dan Pelelangan; -----
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan sekaligus menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat; -----

Halaman 19 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



17. Bahwa dapat Tergugat tegaskan, dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil yang dapat menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Piutang Negara dan pelaksanaan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

18. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Pejabat Lelang KPKNL Palembang dan Tergugat tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum; -----

19. Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, serta hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan

Halaman 20 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat karena Kompetensi Absolut; -----
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
 - Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang KPKNL Palembang tanggal 8 Maret 2018 sesuai Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018, adalah sah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku; -----
 - Menyatakan bahwa Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah sah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 24 Januari 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 31 Januari 2019, untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sengketa perkara ini; -----

Halaman 21 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut: -----

1. P.1 : Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Sebidang Tanah Seluas 4.750 M² Berikut Bangunan Dan Segala Sesuatu Di Atasnya. (sesuai dengan fotokopi); -----
2. P.2 : Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor: MNR.RCR/SMCR.PLG/6164/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Kelebihan Hasil Lelang Hak Tanggungan Atas Agunan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan asli); -----
3. P.3 : Sertipikat Hak Milik No. 1092 tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 tanggal 05 September 2007 atas nama Eko Amrullah Bin Abastomi, terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 Rt.002 Rw. 002 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi); -----
4. P.4 : Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.26, sebagai berikut: -----

Halaman 22 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 tanggal 8 Maret 2018. (sesuai dengan asli); -----
2. T.2 : Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 tanggal 25 Mei 2018. (sesuai dengan fotokopi); -----
3. T.3 : Surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari Assistant Vice President SME-Micro Collection & Recovery Region II / Sumatera 2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: RTR.RCR/SMCR.PLG/160/2018 tanggal 12 Januari 2018 Perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang. (sesuai dengan asli); -----
4. T.4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 60/Ket-16.06/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas Hak Milik Nomor: 01092 / Sungai Lilin. (sesuai dengan asli); -----
5. T.5 : Surat Nomor: S-124/WKN.4/KNL.02/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal Penetapan Jadwal Lelang. (sesuai dengan asli); -----
6. T.6 : Surat Nomor RTC.RCR/BMC.PLG.062/2017 perihal Peringatan I (Pertama). (sesuai dengan fotokopi); -----
7. T.7 : Surat Nomor RTR.RTC/BMC.PLG.525/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Peringatan II (Kedua). (sesuai dengan fotokopi); -----
8. T.8 : Surat Nomor RTR.RTC/BMC.PLG.1110/2017 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir). (sesuai dengan fotokopi); -----
9. T.9 : Surat Nomor RTR.RTC/RCC.PLG.1690/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default). (sesuai dengan fotokopi); -----
10. T.10 : Surat Nomor RTR.RTC/SMCR.PLG/161/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Penetapan Nilai Limit dan Uang Jaminan Penawaran

Halaman 23 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang atas nama Debitur CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan asli); -----

11. T.11 : Laporan Penilaian File No: R.BM.17.09.0049.r1 tanggal 20 Juni 2017 oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan. (sesuai dengan fotokopi); -----
12. T.12 : Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.PLG/386/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang Oleh KPKNL dari Assistant Vice President SME- Micro Collection & Recovery Region II / Sumatera 2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditujukan kepada CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
13. T.13 : Pengumuman Lelang, meliputi: Selebaran / Tempelan yang terbit pada tanggal 07 Februari 2018 sebagai Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Surat kabar harian *Sumatera Ekspres* yang terbit pada tanggal 22 Februari 2018 sebagai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia. (sesuai dengan kliping koran); -----
15. T.15 : Perjanjian Kredit Nomor: CRO.PLG/046/KMK/2012 tanggal 30 Mei 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
16. T.16 : Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Nomor: CRO.PLG/046/KMK/2012 tanggal 30 Mei 2012, ditandatangani tanggal 27 Mei 2013 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
17. T.17 : Addendum ke-2 (Dua) Perjanjian Kredit Nomor: CRO.PLG/046/KMK/2012 tanggal 30 Mei 2012, ditandatangani

Halaman 24 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Mei 2014 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
dengan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
18. T.18 : Addendum ke-3 (Tiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:
CRO.PLG/046/KMK/2012 tanggal 30 Mei 2012, ditandatangani
tanggal 26 Mei 2015 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
dengan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
19. T.19 : Addendum ke-4 (empat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:
CRO.PLG/046/KMK/2012 tanggal 30 Mei 2012, ditandatangani
tanggal 16 Juni 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
dengan CV. Mandiri Motor 3. (sesuai dengan fotokopi); -----
20. T.20 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01033/2012 Propinsi Sumatera
Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin
04.09.0000.6.01033. (sesuai dengan fotokopi); -----
21. T.21 : Surat Pernyataan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 12
Januari 2018. (sesuai dengan asli); -----
22. T.22 : Sertipikat Hak Milik No. 1092 atas nama Elo Amrullah tanggal
penerbitan 14 September 2007. (sesuai dengan fotokopi); -----
23. T.23 : Buku II Mahkamah Agung RI, pada angka 21 dan 22 sub yang
bertitel. "AJ, LELANG (Penjualan Umum) Halaman 100 (*ad
informandum*). (sesuai dengan fotokopi); -----
24. T.24 : Putusan Nomor: 55/G/2014/PTUN-MDN tanggal 18 Desember
2014 (*ad informandum*). (sesuai dengan print out website); -----
25. T.25 : Putusan No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 (*ad
informandum*). (sesuai dengan print out website); -----
26. T.26 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang (*ad informandum*). (sesuai dengan fotokopi); -

Halaman 25 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama Jon Riadi, tempat tanggal lahir Palembang 27 Nopember 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Sungai Lilin Jaya RT.01 RW.01 Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 26 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mempunyai usaha toko dan angkutan mobil; -----
- Bahwa Saksi menerangkan jenis usahanya UKM; -----
- Bahwa Saksi memang benar meminjam Sertipikat Penggugat ketika mengajukan pinjaman uang di Bank; -----
- Bahwa Saksi meminjam uang di Bank dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan angsuran Rp.9.000.000,- perbulan dan tidak ada hambatan dalam pembayaran angsuran, akan tetapi sejak awal tahun 2016 pembayaran pinjaman mulai tidak lancar; -----
- Bahwa pada saat pinjam Sertipikat Penggugat, tidak ada perjanjian antara Saksi dan Penggugat; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat hadir pada saat Saksi pinjam uang/penandatanganan kontrak dan Penggugat ikut tanda tangan; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat mengetahui Sertipikat sudah dilelang pada tanggal 25 Oktober 2018 saat ada pemberitahuan dari Bank Mandiri tentang kelebihan uang lelang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Sertipikat sampai dilelang karena usaha pailit sehingga kredit mengalami kemacetan; -----

Halaman 26 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kredit macet tiga bulan pihak Bank datang untuk menagih tapi Saksi minta keringanan lagi dengan cara menghitung semua utang dan membayar bunganya Rp.5.000.000,- perbulan saja tapi pihak Bank tidak setuju, kemudian Saksi menyarankan untuk oper alih jaminan tapi tidak di respon oleh pihak Bank; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saat tanah Penggugat dilelang tidak ada pemberitahuan ke Penggugat dari Bank dan tidak ada konfirmasi baik dari pihak Bank atau pihak lelang kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan keberatan atas hasil lelang karena Saksi masih ada itikad untuk membayar; -----
- Bahwa Saksi berharap keputusan lelang dibatalkan; -----
- Bahwa Saksi menerima langsung surat lelang dari Bank Mandiri; -----
- Bahwa saat menerima surat lelang dari Bank Mandiri, Saksi langsung memberitahu surat lelangnya; -----
- Bahwa Sertipikat yang dijadikan jaminan sudah dibalik nama atas nama oleh Musripin; -----
- Bahwa pada saat balik nama tidak ada pemberitahuan ke Penggugat; -----
- Bahwa Saksi diberi tahu pihak Bank saat akan dilelang, tapi saat pelelangan tidak diberi tahu; -----
- Bahwa ada upaya Saksi untuk over kredit, dengan mengajak teman yaitu H. Suradi bertemu pihak Bank yang bernama Raymond tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan berakhirnya pinjaman awal tahun 2017; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu pihak bank datang melihat tanah yang take over tapi tidak ada tindak lanjutnya; -----
- Bahwa hasil sisa uang lelang sampai saat ini belum diambil; -----

Halaman 27 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemberitahuan sisa uang lelang sudah disampaikan kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut di persidangan; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Maret 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2019, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2018 mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah seluas 4.750 m² berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 28 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092 tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No. 466/Sungai Lilin/2007 tanggal 5 September 2007 atas nama Eko Amrullah Bin Abastomi, terletak di Jl. Lintas Palembang-Jambi Km. 111 No. 025 RT. 002 RW. 002 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov Sumatera Selatan tanggal 25 Mei 2018 (*vide* bukti P.1 = bukti T.2) karena penerbitannya telah bertentangan dengan: ---

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; -----
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas kecermatan; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta di dalam jawaban Tergugat telah pula memuat eksepsi-eksepsi dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang selengkapnya terurai dibawah ini; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Kompetensi Absolut karena Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek tata usaha negara; -----
2. Pejabat Lelang bukan merupakan pejabat negara; -----
3. Kurang Pihak; -----

Halaman 29 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut karena Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek tata usaha negara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -
"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang bahwa suatu objek sengketa dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang terdiri dari: -----

Halaman 30 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



1. penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. bersifat konkrit, individual dan final; -----
4. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Risalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang di dalam penjelasannya, yang dimaksud sebagai penetapan tertulis adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga keputusan itu memang diharuskan tertulis; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang dimaksud sebagai Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang; -----

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Halaman 31 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Kutipan Risalah Lelang adalah Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35, dan Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang apabila dikaitkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa merupakan kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai berita acara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain terhadap suatu perkara atau peristiwa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa memenuhi unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa di dalam penjelasannya, yang dimaksud sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, selain itu tindakan hukum Tata Usaha Negara selalu bersifat sepihak karena

Halaman 32 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan TUN yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian; -----

Menimbang bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menyebutkan bahwa Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat risalah lelang; -----

Menimbang bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, apabila unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan yaitu Perbuatan Hukum Pejabat Lelang yang bersumber pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (*vide* bukti T.26), tidak bersifat sepihak atau tidak tergantung pada kehendak sepihak dari Pejabat Lelang karena Pejabat Lelang wajib membuat Risalah Lelang yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang, dan dari Risalah lelang tersebut Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual beli untuk kepentingan balik nama atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan, oleh karenanya objek sengketa tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga merupakan salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang harus terpenuhi; -----

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan unsur yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 33 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak (*willsvorming*) dari Kantor Lelang (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997, Nomor 137 K/TUN/1997, Nomor 312 K/TUN/1996); -----

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107

Halaman 34 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. dan SAHIBUR RASID, S.H., M.H. masing -

Halaman 35 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

II. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SULAMI, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Biaya materai Putusan Sela	: Rp. -
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Leges	: Rp. -
9. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 316.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 37 dari 36 halaman/ Putusan No.59/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)